



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi Masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Masyarakat Desa.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Aset Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hal lainnya yang sah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain:
 - a. sistem Organisasi Masyarakat Adat;
 - b. pembinaan Kelembagaan Masyarakat;

- c. pembinaan Lembaga dan Hukum Adat;
 - d. pengelolaan Tanah Kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran Masyarakat Desa.
- (2) Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi yaitu pengembangan dan pelestarian adat, budaya dan kesenian Desa.

Bagian Kedua

Kriteria Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan Masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan Pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat Desa;
 - f. pembiaian kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan Perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Daftar kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri antara lain:
- a. penyiapan patok dan Dokumen Batas Desa;
 - b. penataan Dusun;

- c. pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan Desa;
- d. pendataan Penduduk dan Potensi Desa serta pendayagunaan profil Desa;
- e. pengelolaan BUMDES;
- f. penetapan kerja sama antar Desa;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
- h. penetapan pos kemanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial Masyarakat Desa;
- i. pengembangan kesehatan berskala Desa;
- j. penyuluhan penyalagunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- k. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
- l. pengelolaan dan pengembangan TTG;
- m. pengelolaan sanitasi lingkungan;
- n. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, perkebunan milik Desa;
- o. pengembangan produk unggulan Desa;
- p. pengembangan pusat perekonomian Desa;
- q. pengelolaan wisata Desa;
- r. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
- s. pengelolaan persampahan Desa;
- t. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan Masyarakat Desa;
- u. membina kerukunan warga Masyarakat Desa dan umat beragama;
- v. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- w. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan Pemuda Desa;
- x. peningkatan kapasitas Aparatur Desa, BPD dan Lembaga-Lembaga Desa lainnya;
- y. fasilitas dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok Masyarakat;
- z. penyuluhan program-program Pemerintah dan sosialisasi berbagai Peraturan;
- aa. penanganan kebakaran hutan dan lahan; dan
- bb. perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
BERDASARAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan rincian kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mengajukan usul tentang Kewenangan yang dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana pada ayat (1), dibahas bersama BPD untuk mendapat kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa wajib diklarifikasi oleh Bupati.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan kepada Camat.
- (3) Hasil evaluasi menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan penataan kewenangan desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknik administrasi.

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa, Bupati :

- a. menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh Satuan Perangkat Daerah Kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Desa dimaksud;
- b. melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh Perangkat Daerah Kabupaten kepada Desa di wilayah Kecamatan; dan
- c. menugaskan Aparatur Pengawasan Fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan Desa.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 11

Penyelenggaraan penataan kewenangan Desa didanai oleh:

- a. APBD Kabupaten; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
PUNGUTAN DESA
Pasal 12

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.


Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 6 FEBRUARI 2019

BUPATI KEPULAUAN ARU, 


JOHAN GONGGA


Diundangkan di Dobo
Pada tanggal 6 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


MOHAMAD DJUMPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA